

PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA BAHAN POKOK DI PASAR INDUK BONDOWOSO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Zainul Anwar^{1*}, Asmito², Khoirotnun Nisa³

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

³ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima 21 Mei 2025

Revisi 24 Juni 2025

Disetujui 21 Juli 2025

Publish 10 Agustus 2025

Keyword:

Stabilitas Harga, Bahan Pokok,
Peran Pemerintah, al-Hisbah

* Corresponding author

e-mail:

ziananwarza@gmail.com

asmitosyawir@gmail.com

Nkhoirotnun545@gmail.com

Page: 190 - 200

ABSTRACT

The fluctuation of essential commodity prices is a classic issue in regional economies that can affect the purchasing power of the community. This study aims to analyze the role of the Cooperatives, Industry, and Trade Office (Diskoperindag) of Bondowoso Regency in maintaining price stability of essential commodities in the market, as well as to identify supporting and inhibiting factors. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The results show that Diskoperindag acts as a facilitator for the distribution of essential commodities, conducts market operations, and oversees trade, but does not have the authority to set prices, taxes, and subsidies. From the perspective of Islamic economics, the role of Diskoperindag is similar to the function of al-hisbah, which is to ensure price affordability and fairness in market transactions. This study recommends strengthening the synergy between Diskoperindag and central agencies in order to

Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam

Abstrak: Fluktuasi harga bahan pokok merupakan persoalan klasik dalam perekonomian daerah yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskoperindag berperan sebagai fasilitator distribusi bahan pokok, pelaksana operasi pasar, serta pengawas perdagangan, namun tidak memiliki kewenangan dalam penetapan harga, pajak, dan subsidi. Dalam perspektif ekonomi Islam, peran Diskoperindag serupa dengan fungsi al-hisbah, yaitu memastikan keterjangkauan harga dan keadilan dalam transaksi pasar. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antara Diskoperindag dan instansi pusat guna mengoptimalkan stabilisasi harga secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata kunci: Stabilitas Harga, Bahan Pokok, Peran Pemerintah, al-Hisbah

PENDAHULUAN

Harga bahan pokok yang tidak stabil merupakan permasalahan klasik dalam dinamika perekonomian daerah. Fluktuasi harga tersebut tidak hanya berdampak pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga berimplikasi pada ketahanan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks pasar bebas, harga komoditas cenderung ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, yang rentan menimbulkan ketimpangan apabila tidak disertai dengan intervensi kebijakan (Mubyarto, 2002).

Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas harga melalui pengawasan pasar, operasi distribusi, dan penyesuaian kebijakan fiskal. Di Indonesia, intervensi tersebut direpresentasikan oleh dinas teknis seperti Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag), yang bertugas mengontrol fluktuasi harga serta memastikan ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok di pasar lokal (UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 95c).

Dalam praktiknya, Diskoperindag menghadapi sejumlah tantangan struktural. Di satu sisi, instansi ini diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan dan distribusi secara efektif; di sisi lain, kewenangannya terbatas karena penetapan harga, subsidi, dan pajak merupakan kewenangan pusat. Ketidakseimbangan ini menyebabkan intervensi pemerintah daerah belum mampu menstabilkan harga secara berkelanjutan, terutama pada saat menjelang hari besar keagamaan dan momentum krisis distribusi (Fitriani, 2020).

Situasi tersebut juga berdampak pada daya beli masyarakat, di mana lonjakan harga bahan pokok secara langsung menurunkan tingkat konsumsi, terutama bagi kalangan masyarakat kelas bawah. Ketika harga beras, gula, telur, dan daging mengalami kenaikan signifikan, respons masyarakat tidak hanya berupa penurunan konsumsi, tetapi juga peningkatan risiko sosial seperti kelangkaan, panic buying, hingga praktik penimbunan barang (Nugroho, 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran etis dan struktural dalam menjaga keadilan pasar. Fungsi ini secara historis dijalankan oleh lembaga *al-hisbah*, yang bertugas mengawasi perdagangan, menindak kecurangan, dan menjaga keseimbangan antara hak produsen dan konsumen. Konsep *al-hisbah* menunjukkan bahwa intervensi negara bukanlah bentuk distorsi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dalam menciptakan pasar yang adil (Syafi'i Antonio, 2003).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah dapat efektif ketika didukung oleh kebijakan pusat, sinergi kelembagaan, dan pemantauan harga yang terstruktur. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, S. N., & Rokan, 2021) misalnya, menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, BULOG, serta pelaku distribusi dalam menciptakan harga yang terkendali dan pasokan yang stabil. Namun demikian, penelitian berbasis lokal yang menelaah secara spesifik kinerja Diskoperindag dalam menjaga harga bahan pokok masih relatif terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten

Bondowoso dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi peran tersebut. Dengan mengangkat konteks lokal dan pendekatan ekonomi syariah, studi ini diharapkan dapat memperkaya kajian kebijakan harga yang lebih kontekstual dan bernilai praktis.

KAJIAN TEORI

Harga dan Stabilitas Ekonomi

Harga merupakan elemen fundamental dalam perekonomian yang ditentukan melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam pandangan ekonomi konvensional, ketika permintaan terhadap suatu barang meningkat sementara pasokan tetap, maka harga akan naik, dan sebaliknya. Prinsip ini dikenal sebagai hukum permintaan dan penawaran (Mankiw, 2018).

Ketidakstabilan harga, khususnya pada barang kebutuhan pokok, dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting untuk mengendalikan harga, terutama ketika terjadi kegagalan pasar atau adanya gejolak distribusi. Peran pemerintah ini tercermin dalam fungsi stabilisasi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi (Musgrave, R. A., & Musgrave, 1989).

Fluktuasi harga bahan pokok sering kali bersifat musiman dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca, distribusi, serta ketidakseimbangan rantai pasok. Dalam kondisi seperti ini, mekanisme pasar tidak selalu mampu menyesuaikan diri dengan cepat, sehingga memunculkan apa yang disebut sebagai kegagalan pasar (*market failure*). Pemerintah sebagai entitas pengendali makroekonomi harus hadir untuk mengintervensi demi melindungi kepentingan publik, terutama masyarakat lapisan bawah yang paling rentan terhadap lonjakan harga (Sukirno, 2006).

Lebih lanjut, (Nanga, 2005) menekankan bahwa dalam ekonomi modern, kebijakan harga dan distribusi harus disinergikan dengan kebijakan fiskal dan moneter agar mampu menghasilkan dampak yang optimal. Pemerintah daerah, meskipun tidak memiliki otoritas penuh dalam pengambilan kebijakan fiskal, tetap dapat menjalankan fungsi intermediasi melalui kebijakan pengadaan dan distribusi barang. Hal ini menjadi dasar legitimasi bagi institusi seperti Diskoperindag untuk terlibat aktif dalam menjaga ketersediaan barang pokok dan kestabilan harga melalui berbagai instrumen kebijakan teknis.

Kebijakan Pemerintah dan Peran Diskoperindag

Dalam kerangka kebijakan publik di Indonesia, pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. UU No. 7 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengatur ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi harga barang pokok (UU No. 7 Tahun 2014). pemerintah berperan sebagai pengatur (regulator), penyedia barang publik (provider), dan pengawas pasar (controller). Peran ini bertujuan menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial.

Di tingkat daerah, Diskoperindag berperan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui pengawasan harga, pelaksanaan operasi pasar, dan pengendalian distribusi barang. Fungsi ini menjadi vital terutama saat terjadi lonjakan harga menjelang hari besar atau ketika terjadi kelangkaan barang (Fitriani, 2020).

Peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok merupakan bagian integral dari fungsi negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Implementasi kebijakan di tingkat daerah melalui institusi seperti Diskoperindag menjadi manifestasi konkret dari tanggung jawab konstitusional tersebut, khususnya dalam menjamin keterjangkauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Dengan menjalankan fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan pengendali distribusi, pemerintah daerah tidak hanya berperan dalam meredam gejolak pasar, tetapi juga dalam mewujudkan keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perspektif Ekonomi Islam terhadap Harga dan Intervensi Pasar

Dalam ekonomi Islam, harga harus ditetapkan secara adil dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli (*antarādīn*). Intervensi oleh negara diperbolehkan jika terjadi praktik penipuan, penimbunan, atau ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak (Syafi'i Antonio, 2003).

Dalam ekonomi Islam, harga merupakan nilai tukar suatu barang yang ditentukan secara adil dan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli (*antarādīn*). Prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi nilai utama dalam pembentukan harga. Intervensi dalam pasar diizinkan apabila terdapat penyimpangan seperti penipuan (*tadlīs*), monopoli, dan penimbunan barang (*iḥtikār*) yang menyalahi prinsip keadilan transaksi (Chapra, 2000).

Salah satu bentuk konkret intervensi harga oleh pemerintah adalah pelaksanaan operasi pasar. Melalui mekanisme ini, pemerintah mendistribusikan barang kebutuhan pokok dengan

harga yang lebih terjangkau, khususnya pada momen menjelang hari besar atau saat terjadi gejolak harga. Operasi pasar tidak hanya bertujuan menekan harga, tetapi juga mengembalikan ekspektasi pasar terhadap kestabilan pasokan (Winarno, 2010).

Tujuan utama intervensi dalam Islam adalah menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, intervensi bukan dianggap sebagai distorsi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab syar'i dalam menciptakan keseimbangan pasar yang maslahat.

Al-Ḥisbah sebagai Mekanisme Pengawasan dalam Islam

Konsep al-ḥisbah dalam Islam merujuk pada lembaga pengawasan pasar yang diamanahkan kepada negara untuk memastikan bahwa semua transaksi ekonomi berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi al-ḥisbah tidak hanya terbatas pada pengawasan takaran dan timbangan, tetapi juga mencakup pengendalian harga, pengawasan terhadap penipuan, penimbunan barang (*iḥtikār*), dan praktik manipulatif lainnya. Al-ḥisbah merupakan pengejawantahan dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam aktivitas ekonomi, yang menempatkan keadilan pasar sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Taimiyah, 1998).

Dalam konteks modern, fungsi *al-ḥisbah* dapat diadopsi oleh lembaga pemerintahan seperti Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag). Ketika Diskoperindag menjalankan tugas mengontrol harga bahan pokok, mengawasi distribusi, serta melaksanakan operasi pasar, lembaga ini secara substantif mengemban fungsi *muḥtasib* dalam kerangka pemerintahan kontemporer. Dengan menjaga ketersediaan barang dan keterjangkauan harga, Diskoperindag turut mengupayakan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'ammah*) dan mencegah kerusakan ekonomi (*mafsadah*) akibat distorsi pasar. Fungsi ini sangat sejalan dengan prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah dalam pasar (Hasyim, 2019).

Konsep al-ḥisbah dalam Islam tidak hanya relevan secara normatif dalam struktur ekonomi klasik, tetapi juga aplikatif dalam konteks kelembagaan modern seperti Diskoperindag. Fungsi pengawasan harga, distribusi barang, dan pelaksanaan operasi pasar yang dijalankan oleh Diskoperindag mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai al-ḥisbah yang menekankan keadilan, keteraturan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, integrasi prinsip al-ḥisbah dalam kebijakan publik kontemporer menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam mampu memberikan kontribusi substantif

terhadap tata kelola pasar yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘ammah*), sekaligus memperkuat legitimasi moral atas peran negara dalam menjaga keseimbangan dan keadilan sosial-ekonomi.

Integrasi Konsep Ekonomi Islam dalam Kebijakan Publik Daerah

Penerapan prinsip-prinsip *al-ḥisbah* melalui lembaga seperti Diskoperindag menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam kebijakan publik kontemporer. Diskoperindag tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai pengawas moral dalam menjaga keadilan pasar.

Penelitian ini menempatkan peran Diskoperindag Kabupaten Bondowoso dalam kerangka tersebut—sebagai institusi lokal yang menjalankan fungsi pengawasan harga, distribusi, dan pelaksanaan operasi pasar, sejalan dengan prinsip keadilan dan *maṣlaḥah* dalam ekonomi Islam. Dengan menempatkan Diskoperindag sebagai representasi fungsional dari prinsip *al-ḥisbah* dalam tatanan pemerintahan daerah, penelitian ini menegaskan bahwa lembaga-lembaga negara, meskipun beroperasi dalam kerangka hukum positif modern, tetap dapat menjalankan peran normatif syariah apabila diorientasikan pada pencapaian keadilan dan kemaslahatan publik. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya dimensi operasional Diskoperindag, tetapi juga membuka ruang bagi formalisasi nilai-nilai Islam dalam praktik manajemen publik. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai etis Islam dalam kebijakan pengawasan harga dan distribusi barang tidak semata menjadi pelengkap ideologis, melainkan sebagai landasan konseptual yang memperkuat legitimasi sosial dan spiritual terhadap intervensi negara dalam menjaga keseimbangan pasar.

Berdasarkan kajian teori tersebut, dapat dipahami bahwa stabilitas harga bukan hanya isu teknis ekonomi, melainkan juga isu moral dan kebijakan publik. Kombinasi teori ekonomi konvensional dan prinsip ekonomi Islam menunjukkan perlunya kehadiran pemerintah dalam menjamin keadilan pasar. Dalam penelitian ini, peran Diskoperindag Bondowoso akan dianalisis sebagai aktor kebijakan daerah yang menjalankan fungsi-fungsi *al-ḥisbah* dalam konteks modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kabupaten

Bondowoso. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna dari interaksi sosial dan kebijakan yang dijalankan oleh institusi pemerintah daerah. Menurut (Creswell, 2016), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap penting oleh individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi non-partisipatif, wawancara mendalam dengan informan kunci dari Diskoperindag, serta dokumentasi terhadap laporan harga dan kegiatan operasi pasar. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen resmi (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2014). Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan peran langsung dalam proses stabilisasi harga di pasar.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif yang melibatkan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berulang untuk memastikan bahwa temuan mencerminkan realitas yang diteliti. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggambarkan realitas sosial dan kebijakan ekonomi lokal secara menyeluruh dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Diskoperindag dalam Menjaga Stabilitas Harga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskoperindag Kabupaten Bondowoso menjalankan peran penting dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar, khususnya melalui tiga mekanisme utama: sebagai penyalur subsidi, sebagai pelaku operasi pasar, dan sebagai pengawas distribusi. Diskoperindag tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga atau menentukan besaran subsidi dan pajak, karena hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, Diskoperindag dapat bertindak sebagai penjual ketika terjadi over stok dengan menjual bahan pokok ke luar daerah, dan sebagai pembeli ketika terjadi kelangkaan dengan mengimpor barang dari daerah lain.

Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah operasi pasar murah, yang rutin dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan atau saat harga bahan pokok mulai naik. Operasi ini bertujuan untuk menyalurkan barang bersubsidi secara langsung kepada masyarakat dengan harga di bawah pasar.

Dalam praktiknya, Diskoperindag menunjukkan fleksibilitas kebijakan dengan bertindak sebagai pedagang dalam situasi tertentu: menjual bahan pokok ke luar daerah saat terjadi surplus stok, atau membeli dari luar saat terjadi kelangkaan. Hal ini mencerminkan kapasitas adaptif instansi daerah dalam menghadapi ketidakseimbangan pasar lokal, walaupun belum didukung oleh kewenangan penuh dalam menetapkan intervensi harga yang struktural.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat faktor pendukung yang memperkuat efektivitas Diskoperindag, antara lain fleksibilitas sebagai penyalur dan pedagang, hubungan kerja sama antarwilayah, dan keberadaan program rutin seperti operasi pasar. Namun demikian, keterbatasan dalam pengendalian langsung terhadap harga pasar menjadi tantangan utama. Ketergantungan pada anggaran pusat, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya otoritas hukum dalam penindakan langsung terhadap spekulasi atau penimbunan barang menghambat optimalisasi peran Diskoperindag.

Temuan ini menegaskan bahwa kelembagaan daerah memiliki posisi strategis namun belum sepenuhnya diberdayakan oleh sistem kebijakan nasional. Dibutuhkan sinergi antara kewenangan administratif dan instrumen regulasi yang memungkinkan Diskoperindag menjalankan fungsi stabilisasi harga secara lebih proaktif dan berkelanjutan.

Faktor pendukung yang ditemukan antara lain adalah: (a) adanya kewenangan sebagai penjual dan pembeli bahan pokok; (b) jaringan kerja sama dengan pihak luar daerah untuk mengatasi kelangkaan atau over stok; dan (c) sinergi internal dalam pelaksanaan operasi pasar. Di sisi lain, faktor penghambat mencakup keterbatasan kewenangan dalam penetapan harga, ketergantungan terhadap alokasi subsidi dari pusat, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan pasar.

3. Pemaknaan Hasil dalam Perspektif Ekonomi Islam

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa peran Diskoperindag dapat dianalogikan dengan konsep *al-hisbah* dalam ekonomi Islam, yakni sebagai lembaga pengawasan yang memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara adil. Fungsi ini tercermin dalam tindakan preventif terhadap fluktuasi harga dan perlindungan terhadap konsumen. *Al-hisbah* tidak hanya bertugas mengawasi kecurangan dalam jual beli, tetapi juga

bertanggung jawab menjaga stabilitas dan keadilan pasar sebagai bagian dari *maqāṣid al-syariah* (tujuan-tujuan syariat).

Jika dianalisis dari sudut pandang ekonomi Islam, peran Diskoperindag sangat relevan dengan konsep *al-ḥisbah*. Sebagaimana fungsi *al-ḥisbah* dalam sejarah peradaban Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan dalam transaksi, mencegah monopoli dan penipuan, serta menjamin keterjangkauan harga bahan pokok. Upaya Diskoperindag dalam mengawasi harga, mencegah kelangkaan, dan menjaga keseimbangan distribusi mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan publik (Chapra, 2000).

Ibnu Taimiyah juga mengemukakan bahwa intervensi pasar diperbolehkan dalam Islam apabila terjadi distorsi seperti penimbunan atau ketidakadilan harga. Dalam konteks ini, tindakan Diskoperindag yang menjalankan operasi pasar dan pengawasan distribusi sudah mencerminkan fungsi *al-ḥisbah* dalam bentuk modern. Hal ini juga selaras dengan prinsip keadilan harga (*‘adl fī al-tsaman*) yang menjadi landasan sistem ekonomi Islam. Pemikiran Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa intervensi negara diperlukan jika terjadi penyimpangan harga akibat manipulasi atau ketidakadilan pasar.

Oleh karena itu, peran Diskoperindag yang bersifat korektif terhadap gejolak harga dapat dipahami sebagai manifestasi modern dari fungsi *muḥtasib*, yaitu penegak moral dan pengawas pasar. Dengan demikian, pelaksanaan operasi pasar dan pengawasan distribusi oleh Diskoperindag tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga bernilai normatif secara syar’i.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Diskoperindag Kabupaten Bondowoso memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui pelaksanaan operasi pasar, pengawasan distribusi, dan koordinasi antarwilayah. Meskipun tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan harga, subsidi, dan pajak—karena hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat—Diskoperindag mampu menjalankan fungsi pengendalian harga secara adaptif melalui mekanisme pasar lokal. Peran tersebut mencerminkan refleksi modern dari konsep *al-ḥisbah* dalam ekonomi Islam, di mana tindakan seperti pencegahan penimbunan, penyaluran barang bersubsidi, dan pengendalian distribusi merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan dan kemaslahatan pasar. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah perlu dilakukan guna mendorong

sistem pengendalian harga yang lebih efektif, adil, dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan Diskoperindag Kabupaten Bondowoso dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung, seperti fleksibilitas kelembagaan dalam pelaksanaan operasi pasar dan distribusi barang bersubsidi, jaringan kerja sama antarwilayah yang responsif terhadap dinamika pasokan, sinergi antarbidang teknis, serta program rutin seperti operasi pasar murah yang memperkuat peran negara di mata publik. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi hambatan sistemik berupa keterbatasan kewenangan dalam penetapan harga dan kebijakan fiskal, ketergantungan pada alokasi subsidi dari pusat, serta keterbatasan sumber daya pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang memperkuat otonomi dan kapasitas institusi daerah agar peran Diskoperindag dapat dijalankan secara optimal, tidak hanya dalam kerangka administratif, tetapi juga dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diidealkan dalam ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Fitriani, D. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Menstabilkan Harga Kebutuhan Pokok. *Jurnal Ekonomi Publik*, 5(2), 113–124.
- Hasyim, M. (2019). Peran Hisbah dalam Pengawasan Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 123–135.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30983/jeis.v7i2.1089>
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mubyarto. (2002). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Nanga, M. (2005). *Pengantar Ekonomi Makro*. LP3ES.
- Nugroho, Y. (2021). Dampak Fluktuasi Harga terhadap Daya Beli Konsumen. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 87–98.
- Siregar, S. N., & Rokan, M. K. (2021). Peran Disdagper dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok di Kota Tanjung Balai. *Jurnal Ekonomi Dan Perdagangan Islam*, 3(1), 45–58.
- Sukirno, S. (2006). *Pengantar Teori Mikroekonomi*. RajaGrafindo Persada.
- Syafi'i Antonio, M. (2003). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Taimiyah, I. (1998). *Al-Hisbah fi al-Islam*. Dar Ibn Hazm.
- Winarno, F. G. (2010). *Kebijakan Pangan dan Gizi*. Gramedia Pustaka Utama.